



BUPATI TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN KABUPATEN TOLITOLI  
TAHUN 2016-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang
- a. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan merupakan pedoman pembangunan kepariwisataan yang diperlukan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan diperlukan sebagai dasar pembangunan kepariwisataan dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tolitoli Tahun 2016-2030;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2015-2029;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 seri D Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015-2029

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Bupati adalah Bupati Tolitoli;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;

5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tolitoli;
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha;
10. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut RIPPDA Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2029;
11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
12. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan;
13. Perwilayah Destinasi Pariwisata, yang selanjutnya disebut PDP, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi kecamatan yang didalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup;
14. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
15. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata;
16. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya;
17. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian;
18. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata;
19. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan;

20. Insentif investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi;
21. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan;
22. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata;
24. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan;
25. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di pemerintah provinsi maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
26. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan;
27. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan;
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

## BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :
  - a. pembangunan destinasi pariwisata daerah;
  - b. pembangunan pemasaran pariwisata daerah;
  - c. pembangunan industri pariwisata daerah; dan
  - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPDA Kabupaten.
- (3) RIPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran;
  - e. arah pembangunan kepariwisataan daerah;
  - f. arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah;
  - g. arah kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata daerah;

- h. arah kebijakan dan strategi industri pariwisata daerah; dan
- e. arah kebijakan dan strategi kelembagaan kepariwisataan daerah.

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPPDA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPPDA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
  - a. jangka pendek, Tahun 2016-2020;
  - b. jangka menengah, Tahun 2021-2025; dan
  - c. jangka panjang, Tahun 2026-2030.

### Pasal 4

RIPPDA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

### Pasal 5

Kedudukan RIPPDA Provinsi adalah sebagai:

- a. pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah; dan
- b. pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan daya tarik wisata Kabupaten.

## Bagian Kedua

### Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

### Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, yaitu terwujudnya pariwisata Tolitoli yang berkualitas dan berkelanjutan serta memiliki daya saing dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pelestarian alam, sejarah dan budaya.

### Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. mewujudkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik dengan mengedepankan kekayaan dan keragaman potensi daya tarik wisata berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan perimbangan wilayah kecamatan secara proporsional dan berkelanjutan;
- b. menciptakan pemasaran pariwisata yang sinergis, berkualitas, unggul, bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, membuka ruang partisipasi publik secara luas, bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial budaya;
- d. mewujudkan organisasi kelembagaan pemerintah kabupaten, swasta, masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan mekanisme yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan; dan

- e. mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembangunan partisipatif pelaksanaan Sadar Wisata dan Sapta Pesona, serta ikut memasarkan dan mempromosikan daya tarik wisata dan produk pariwisata.

#### Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta keragaman daya tarik pariwisata berdasarkan potensi lokal;
- b. melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

#### Pasal 9

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- b. peningkatan lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan;
- c. peningkatan peranserta masyarakat dalam kepariwisataan; dan
- d. peningkatan produk domestik regional bruto dan pendapatan per kapita masyarakat serta pengurangan kemiskinan.

### Bagian Ketiga

#### Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

#### Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku;
- c. pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
- d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik alam, budaya, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
- e. pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya lokal dan lingkungan.

#### Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan daerah.

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN  
DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

Pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua  
Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 13

- (1) Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan peruntukan pariwisata; dan
  - b. PDP.
- (2) kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Pembangunan PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:
  - a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
  - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik lokal, regional maupun nasional;
  - d. memiliki potensi produk wisata masa depan;
  - e. memiliki kontribusi yang nyata dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
  - f. memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.
- (2) PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
  - a. cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan;
  - b. memiliki potensi daya tarik wisata;
  - c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
  - d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
  - e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan;
  - f. pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

## Pasal 15

- (1) PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri dari 4 (empat) perwilayahan pariwisata;
- (2) Sebaran PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan PDP meliputi:

- a. perencanaan pembangunan PDP; dan
- b. pengendalian implementasi pembangunan PDP.

## Pasal 17

Strategi perencanaan pembangunan PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, melalui menyusun rencana detail pembangunan PDP.

## Pasal 18

Strategi pengendalian implementasi pembangunan PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, yaitu melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan pelaku usaha dan masyarakat.

## Bagian Ketiga Pembangunan DTW

## Pasal 19

Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :

- a. DTW alam;
- b. DTW budaya; dan
- c. DTW buatan.

## Pasal 20

DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan kriteria :

- a. mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kecamatan baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan pariwisata dan/atau PDP;
- b. memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan memiliki hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

## Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. Perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata dalam perwilayahan pariwisata;
- b. Pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas.



## Pasal 22

- (1) Strategi perintisan pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan DTW baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang;
  - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.
  - c. Pembangunan Pusat informasi pariwisata;
  - d. Pembangunan Museum Cengkeh;
  - e. Pembangunan pusat kuliner di Kota Tolitoli.
  - f. Pengembangan akomodasi pariwisata berupa peningkatan kualitas sarana dan prasarana hotel, dan penginapan dalam melayani pengunjung;
  - g. Pelestarian aneka burung dan ikan (burung Maleo, Burung Alo dan Ikan Napoleon) sebagai daya tarik wisata di Tanjung Matop sebagai identitas PDP;
  - h. Pengembangan konsep wisata lintas kepulauan di Daerah dan daerah sekitarnya sebagai paket wisata;
  - i. Peningkatan fungsi DTW melalui pembangunan daya tarik baru dalam kawasan wisata; dan
  - j. Pelestarian DTW budaya melalui penetapan batas situs budaya;
- (2) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
  - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.

## Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

### Pasal 23

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
  - a. pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju DTW dan PDP khususnya pada DTW prioritas yang disesuaikan dengan kondisi wilayah; dan
  - b. pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam PDP.

### Pasal 24

Arah kebijakan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju DTW dan PDP yang disesuaikan dengan kondisi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi menuju, antar dan dalam DTW dan PDP; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan serta keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di PDP.

## Pasal 25

Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. membangun dermaga wisata di Kecamatan Boalan, Kecamatan Dampal Utara dan di Kecamatan Tolitoli Utara untuk mendukung pembangunan wisata lintas pulau;
- b. mengembangkan sistem transportasi antar pulau pada DTW di PDP sesuai paket rute perjalanan wisata lintas pulau;
- c. mengembangkan aksesibilitas jaringan jalan menuju dan antar DTW; dan
- d. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju DTW dan PDP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

## Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan; dan
- b. pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan.

## Pasal 27

Strategi peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke kawasan pariwisata dan PDP;
- b. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi; dan
- c. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

## Pasal 28

Strategi pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak dan elektronik; dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.

## Bagian Kelima

### Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

## Pasal 29

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan PDP; dan

- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DTW.

#### Pasal 30

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata baik individu maupun swasta;
- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.

#### Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

#### Pasal 31

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi :

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

#### Pasal 32

- (1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi :
  - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
  - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal disekitar DTW dalam pengembangan DTW dalam pengembangan kepariwisataan; dan
  - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan DTW.
- (2) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
  - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; dan
  - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.
- (3) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi :
  - a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan DTW di daerah;

- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata setempat;
- c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
- d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian Ketujuh  
Pengembangan Investasi

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi :

- a. peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi pada DTW yang belum berkembang; dan
- b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 34

- (1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi pada DTW yang belum berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:
  - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
  - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (2) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:
  - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
  - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata; dan
  - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan wilayah lain yang memiliki keterkaitan pembangunan destinasi pariwisata secara spasial maupun parsial.

BAB IV  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 35

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pariwisata; dan
- d. Pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua  
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemetaan peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 37

Strategi untuk pemetaan peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi:

- a. penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- b. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan;
- c. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- d. melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan diseluruh destinasi pariwisata; dan
- f. meningkatkan wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian ketiga  
Pengembangan citra pariwisata

Pasal 38

Arahan kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi :

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 39

- (1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi :
  - a. meningkatkan pencitraan destinasi pariwisata;
  - b. meningkatkan keamanan destinasi; dan
  - c. meningkatkan sapta pesona pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, diwujudkan dengan meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata daerah.

Bagian keempat  
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu sinergis berkesinambungan dan berkelanjutan.

#### Pasal 41

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu sinergis dan berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi :

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
- b. menjalin kerjasama dengan pengelola usaha jasa pariwisata;

#### Bagian kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

#### Pasal 42

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kegiatan promosi pariwisata.

#### Pasal 43

Strategi pengembangan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi :

- a. menyediakan paket produk pariwisata dengan harga yang bersaing;
- b. melaksanakan promosi dan pengembangan melalui tema wisata lintas pulau dan wisata kuliner, serta wisata agro sebagai DTW unggulan kabupaten;
- c. melaksanakan promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;
- d. meningkatkan partisipasi dalam *event* pariwisata di wilayah lain;
- e. melakukan kerjasama dengan perusahaan penerbangan untuk menjual paket wisata lintas pulau dan wisata kuliner, serta wisata agro;
- f. mengoptimalisasikan pemanfaatan media komunikasi (cetak/elektronik); dan
- g. menyediakan informasi pariwisata di pusat PDP dan sub pusat PDP di tempat yang strategis.

### BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 44

Pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. peningkatan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua  
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 46

Strategi penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi :

- a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
- b. meningkatkan dan menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 47

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi :

- a. peningkatan daya saing DTW;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 50

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.

## Pasal 51

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi :

- a. mengembangkan dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan insentif untuk mendorong penggunaan produk daerah/kekhasan lokal, terutama produk pertanian dan produk industri kecil dan kerajinan.

## Pasal 52

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

## Pasal 53

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi :

- a. meningkatkan infrastruktur pariwisata; dan
- b. menyediakan informasi jasa transportasi ke destinasi pariwisata.

## Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

### Pasal 54

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

### Pasal 55

Strategi pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi :

- a. meningkatkan dan menguatkan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- b. meningkatkan dan menguatkan implementasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

## Bagian Kelima Peningkatan Kredibilitas Bisnis

### Pasal 56

Arah kebijakan peningkatan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.



## Pasal 57

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi :

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar yang berlaku secara nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; dan
- b. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema regulasi dan fasilitasi.

## Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

### Pasal 58

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

### Pasal 59

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi :

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

## BAB VI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 60

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

### Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisata

### Pasal 61

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi :

- a. Restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di tingkat kabupaten;
- b. Optimalisasi Koordinasi Antar Dinas terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan dengan kabupaten lain serta provinsi dalam

pengembangan paket-paket wisata lintas kabupaten dan provinsi yang terkait dengan Kabupaten;

- c. Optimalisasi Organisasi Kepariwisata Swasta dan Masyarakat di Tingkat kabupaten; dan
- d. Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

#### Pasal 62

- (1) Strategi Restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, melalui reposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Strategi Optimalisasi Koordinasi Antar Dinas terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan dengan kabupaten lain serta provinsi dalam pengembangan paket-paket wisata lintas kabupaten dan provinsi yang terkait dengan Kabupaten melalui koordinasi lintas sektor berdasarkan arahan kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Strategi optimalisasi Organisasi Kepariwisata Swasta dan Masyarakat di Tingkat kabupaten melalui memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan publik-pribadi.
- (4) Strategi optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

### Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

#### Pasal 63

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:

- a. Pembangunan kualitas SDM Pariwisata di pemerintah Daerah; dan
- b. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 64

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kepariwisataan daerah yang unggul dan berdaya saing.

#### Pasal 65

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, meliputi:

- a. mengembangkan kapasitas SDM di kabupaten dan kecamatan dalam menunjang SDM pada tiap perwilayahan pariwisata; dan
- b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan.

## Pasal 66

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat.

## Pasal 67

Strategi pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, meliputi :

- a. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kepariwisataan melalui standarisasi dan sertifikasi;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

## Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

## Pasal 68

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

## Pasal 69

- (1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi :
  - a. meningkatkan penelitian untuk pengembangan DTW;
  - b. meningkatkan penelitian untuk pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata kabupaten;
  - c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
  - d. meningkatkan penelitian untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
  - e. meningkatkan penelitian untuk pengembangan investasi di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi:
  - a. Meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman produk;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata;

- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan promosi pariwisata.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dalam Pasal 68 huruf c, meliputi :
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan struktur industri pariwisata;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, meliputi :
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

## BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Pasal 70

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2016-2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 serta penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas sebagai penanggungjawab didukung oleh instansi terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPDA Kabupaten.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPDA Kabupaten; dan
  - b. pendataan dan inventarisasi potensi serta permasalahan di bidang kepariwisataan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI TOLITOLI,

ttd

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

ttd


MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016 NOMOR 30

NOREG 112 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (07/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH., MM., MH  
NIP. 19650302 199303 1006



## PENJELASAN

### ATAS

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 7 TAHUN 2016

### TENTANG

## RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPDA) KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015-2029

### I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang kepariwisataan telah memacu daerah untuk menggali potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini akan mengancam keberlanjutan kepariwisataan di Tolitoli. Disamping itu, Tolitoli juga menghadapi berbagai tantangan penting yaitu:

- a. pertanian tradisional mendapat tekanan dari tingginya permintaan lahan dari pertumbuhan populasi dan pertumbuhan pariwisata khususnya diperkotaan;
- b. rendahnya kapasitas untuk mempertahankan penyediaan air bagi kebutuhan pertanian, industri, pariwisata dan perumahan; dan
- c. pencemaran lingkungan;

Pariwisata menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting pada abad ke-21. Dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran sektor pariwisata akan melebihi sektor minyak dan gas alam (migas) serta industri lainnya. Sektor pariwisata hadir sebagai katalisator pembangunan, sekaligus akan mempercepat proses pembangunan itu sendiri, antara lain melalui :

1. Peningkatan perolehan devisa negara.
2. Memperluas dan mempercepat proses kesempatan berusaha.
3. Memperluas kesempatan kerja
4. Mempercepat pemerataan pendapatan.
5. Meningkatkan pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan pendapatan daerah
7. Memperkuat posisi neraca pembayaran.
8. Mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas.

Selain itu, dampak positif dari industri kepariwisataan jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari selama dua dekade terakhir, seperti misalnya:

1. Tumbuh dan berkembangnya usaha makanan dan minuman yang bersifat local yang banyak diminati wisatawan.
2. Tumbuh dan berkembangnya industry kecil yang menghasilkan produk cinderamata khas daerah yang juga sekaligus telah meningkatkan pangsa ekspor bersifat lokal.
3. Tumbuh dan berkembangnya restoran, kafe, dan bar yang bersifat lokal tapi diminati wisatawan.
4. Tumbuh dan berkembang usaha agen perjalanan dan biro perjalanan wisata lokal untuk melayani wisatawan pada hampir setiap daerah tujuan wisata.
5. Banyaknya perusahaan lokal yang menyelenggarakan acara kebudayaan untuk konsumsi wisatawan maupun masyarakat lokal pada masing-masing daerah tujuan wisata.

6. Tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata, mulai dari SMIP (Sekolah Menengah Industri Pariwisata), akademi, dan sekolah tinggi dan kursus-kursus yang tidak tercatat serta balai latihan.
7. Tumbuh dan berkembangnya toko-toko yang biasa disebut dengan istilah "shop for tourist need" yang menjual film, tissue, majalah, Koran, drugstore, baju renang, perangko, dan kartu pos.
8. Tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang disebut sebagai decorative materials for *hotel and resort* dengan memunculkan berbagai benda-benda seni tradisional etnis lokal.

Peningkatan dan pembangunan industri kepariwisataan, dapat dilakukan dengan pembangunan daya tarik wisata, baik dalam bentuk mengembangkan daya tarik wisata yang sudah ada maupun membuat daya tarik wisata baru sebagai obyek wisata. Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta daya tarik wisata itu sendiri. Di dalamnya juga melibatkan berbagai komponen, yaitu pemerintah, badan-badan usaha, dan masyarakat, karena Pengembangan Pariwisata pada hakekatnya secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya akan membawa berbagai dampak terhadap masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam Pengembangan Pariwisata dalam artian mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan, maka pemerintah memiliki peran yang sangat menentukan dan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan.

Berkembang tidaknya dan meningkat tidaknya Pengembangan Pariwisata sangatlah tergantung dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan, baik itu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan aspek administrasi pemerintahan (mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas, melindungi obyek-obyek tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, dan sebagainya) maupun yang berkaitan dengan aspek ekonomi atau bisnis (perdagangan dan jasa-jasa pariwisata).

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan, sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut pandang yuridis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengamanatkan Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Untuk melaksanakan

amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, perlu disusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tolitoli.

RIPPDA Kabupaten secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial untuk dikembangkan. RIPPDA Kabupaten sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah tepat sasaran dan berkelanjutan.

RIPPDA Kabupaten menjadi sangat penting karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, SDM, manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan potensi lokal adalah DTW yang berada dan berasal dari wilayah destinasi wisata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas



Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan yang berkualitas” adalah kepariwisataan yang memberikan kemanfaatan ekonomi yang tinggi dengan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang minimal.

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan berbasis masyarakat” adalah pariwisata yang dilahirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dan diusahakan untuk masyarakat

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan berkelanjutan” adalah kepariwisataan yang tidak hanya mementingkan generasi sekarang, akan tetap juga memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembangunan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas

segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “DTW alam” adalah DTW yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “DTW budaya” adalah DTW yang berupa hasil olah cipta, karsa, dan rasa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “DTW hasil buatan manusia” adalah DTW khusus yang berupa kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan manusia lainnya di luar ranah DTW alam dan DTW budaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan manajemen DTW adalah pengelolaan DTW yang profesional yang memenuhi prinsip-prinsip konservasi, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya serta memberikan kepuasan kepada wisatawan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perintisan dan pembangunan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemantapan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan revitalisasi DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Ayat (1)  
Huruf a

Yang dimaksud “Debirokratisasi” adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan upaya penciptaan industri modern. Tanpa debirokrasi tidak mungkin dicapai ekonomi modern yang berkelanjutan, industrialisasi yang cepat dan "*take-off into selfsustained growth*" Salah satu ciri yang penting dari debirokrasi rasional Weber ini adalah suatu sistem penggajian bagi pegawai sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas debirokrasi. Debirokratisasi juga merupakan kebijakan yang diambil untuk memperbaharui proses penyelenggaraan pelayanan usaha kepada masyarakat oleh pemerintah

Ayat (2)  
Huruf b

Yang dimaksud dengan “Deregulasi” adalah aturan/sistem (sistem yang mengatur) ,tindakan atau proses mengurangi segala aturan yang menghambat perizinan

Pasal 35  
Yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pencitraan destinasi pariwisata adalah usaha-usaha untuk meningkatkan citra destinasi kepada wisatawan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Sapta Pesona adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan disuatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud dengan Pembangunan industri pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kualitas interpretasi adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan DTW kepada wisatawan.

huruf c

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Yang dimaksud dengan Pembangunan kelembagaan kepariwisataan adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 163

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
 NOMOR : 7 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2016  
 TENTANG : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
 KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015-2029


SEBARAN PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA

PDP BAOLAN DAN SEKITARNYA

No	Nama DTW	Jenis DTW	Kec.	Arahan Rencana	Ket.
1	Hutan Wisata Uwemopido	Alam	Baolan	Peningkatan fungsi sebagai DTW minat khusus yaitu riset/pendidikan.	Prioritas
2	Batu Nobotak	Alam	Baolan	Peningkatan aksesibilitas	Penunjang
3	Pulau Lutungan (Makam Raja Tolitoli)	Budaya	Baolan	Peningkatan akses transportasi	Prioritas
4	Balre Masigi	Budaya	Baolan	Peningkatan fungsi	Penunjang
5	Kuliner Tj. Batu	Buatan	Baolan	Peningkatan fungsi	Prioritas
6	Pemandian Tuweley	Buatan	Baolan	Peningkatan fungsi	Prioritas
7	Kuliner Jalan Baru (JB)	Buatan	Baolan	Peningkatan fungsi	Prioritas
8	Kolam Renang Buntuna	Buatan	Baolan	Peningkatan fungsi	Penunjang
9	Lobong Taudako Lipu Tolitoli	Budaya	Baolan	Peningkatan fungsi sebagai DTW	Prioritas
10	Makam Sultan/Raja Tolitoli	Budaya	Baolan	Peningkatan fungsi sebagai DTW (cakar budaya) untuk dilestarikan	Prioritas
11	Makam Raja Tolitoli (buntuna)	Budaya	Baolan	Peningkatan fungsi sebagai DTW (cakar budaya) untuk dilestarikan	Prioritas
12	Agrowisata (perkebunan cengkeh)	Buatan	Baolan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penetapan wilayah/ daerah agro wisata sebagai daerah/ wilayah pembinaan.</li> <li>- Investasi kekuatan agro wisata.</li> <li>- Peranan lembaga pariwisata dan lembaga pertanian dalam pembinaan agrowisata; dan</li> <li>- Mengembangkan kegiatan ilmiah dan</li> </ul>	

				pengembangan ilmu pengetahuan	
--	--	--	--	-------------------------------------	--





**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TOLITOLI**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH  
KABUPATEN TOLITOLI**

**PETA PERWILAYAHAN  
DESTINASI PARIWISATA BAOLAN DAN SEKITARNYA  
KABUPATEN TOLITOLI**



Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid UTM  
Datum Horizontal : ..... WGS 1984 Zona 51 N

**Keterangan**

- ⊙ Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai

**Perwilayahan Destinasi Pariwisata**  
Pusat Pengembangan Kepariwisata Wilayah

**Jenis Obyek Pariwisata**

- 🌳 Wisata Alam
- 🏠 Wisata Budaya
- 🏰 Wisata Buatan

**DIAGRAM LOKASI**




Sumber Peta  
- Peta Digital Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal  
- RTRW Kab. Tolitoli, Tahun 2010-2030  
- Renstra Pariwisata Kab. Tolitoli, Tahun 2010-2015  
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tolitoli, Tahun 2014  
- Survey lapangan, Tahun 2014

PDP BASIDONDO DAN SEKITARNYA

No	Nama DTW	Jenis DTW	Kec.	Arahan Rencana	Ket.
1	Pulau Kabetan	Alam	Ogodeide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan transportasi laut lintas wisata bahari/ kepulauan, dan</li> <li>• Penataan DTW</li> </ul>	Prioritas
2	Labuan Lobo	Alam	Ogodeide	Penataan DTW	Penunjang
3	Pantai Abaling	Alam	Ogodeide	Penataan DTW	Penunjang
4	Pulau Buol	Alam	Ogodeide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan transportasi laut lintas wisata bahari/ kepulauan, dan</li> <li>• Penataan DTW</li> </ul>	Prioritas
5	Agrowisata (Perkebunan Cengkeh).	Buatan	Ogoide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan wilayah/ daerah agro wisata sebagai daerah/ wilayah pembinaan.</li> <li>• Inventarisasi kekuatan agro wisata.</li> <li>• Peranan lembaga pariwisata dan lembaga pertanian dalam pembinaan agro wisata. Dan</li> <li>• Mengembangkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan</li> </ul>	Prioritas
6	Air Terjun Sigelang	Alam	Lampasio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses,</li> <li>• pembangunan sarana pada DTW.</li> </ul>	Prioritas
7	Air Terjun Batunampak	Alam	Basidondo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Akses</li> <li>- Pengembangan saran dan DTW</li> </ul>	Prioritas
8.	Gunung Tinombala	Alam	Basidondo	Penataan DTW	Penunjang
9.	Air Terjun Batu Meelam	Alam	Lampasio	Penataan DTW	Penunjang
10	Makam Dai Manampa (raja dondo)	Budaya	Lampasio	Peningkatan fungsi sebagai DTW (cakar Budaya) untuk dilestarikan	Prioritas
11	Penangkaran Rusa	Buatan	Lampasio	Peningkatan fungsi sebagai DTW (cakar Budaya) untuk dilestarikan	Prioritas
12	Gua Pampaile	Alam	Lampasio	Penataan sekitar DTW	Penunjang
13	Agrowisata (Kebun Buah)	Buatan	Lampasio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan wilayah/ daerah agro wisata sebagai daerah/ wilayah pembinaan.</li> <li>• Inventarisasi kekuatan agro</li> </ul>	Prioritas


No	Nama DTW	Jenis DTW	Kec.	Arahan Rencana	Ket.
				wisata. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peranan lembaga pariwisata dan lembaga pertanian dalam pembinaan agro wisata. Dan</li> <li>• Mengembangkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan.</li> </ul>	



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TOLITOLI**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH  
KABUPATEN TOLITOLI**

**PETA PERWILAYAHAN  
DESTINASI PARIWISATA BASISONDO DAN SEKITARNYA  
KABUPATEN TOLITOLI**



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM  
Datum Horizontal : WGS 1984 Zona 51 N

**Keterangan**

- ⊙ Ibu kota Kabupaten
- Ibu kota Kecamatan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai


**Perwilayahan Destinasi Pariwisata**

- Sub Pusat Destinasi Wisata Basisondo Dan Sekitarnya


**Jenis Obyek Pariwisata**

- 🌳 Wisata Alam
- 🏠 Wisata Budaya
- 🏞 Wisata Buatan

**DIAGRAM LOKASI**




Sumber Peta :  
 - Peta Digital Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal  
 - RTRW Kab. Tolitoli, Tahun 2010-2030  
 - Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli, Tahun 2010-2015  
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tolitoli, Tahun 2014  
 - Survey lapangan, Tahun 2014



PDP GALANG DAN SEKITARNYA

No	Nama DTW	Jenis DTW	Kec.	Arahan Rencana	Ket.
1	Pulau Kapas	Alam	Dako Pemean	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung pengembangan konsep wisata lintas kepulauan.</li> <li>• Mengembangkan daya tarik pada DTW.</li> </ul>	Prioritas
2	Pulau Salando	Alam	Dako Pemean	Penunjang pengembangan konsep wisata lintas kepulauan	Penunjang
3	Air Terjun Pidulu	Alam	Dako Pemean	Pembangunan sarana DTW.	Penunjang
4	Pantai Taragusung	Alam	Tolitoli Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana DTW.</li> <li>• Mendukung pengembangan konsep wisata lintas kepulauan.</li> </ul>	Prioritas
5	Pulau Panjang/ Dolangan	Alam	Tolitoli Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana DTW.</li> <li>• Mendukung pengembangan konsep wisata lintas kepulauan.</li> </ul>	Prioritas
6	Teluk Ambotuban	Alam	Tolitoli Utara	Pembangunan sarana DTW.	Penunjang
7	Tanjung Matop	Alam	Tolitoli Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana DTW.</li> <li>• Mendukung pengembangan konsep wisata lintas kepulauan.</li> <li>• Pelestarian aneka burung dan ikan (burung Maleo, Burung Alo dan Ikan Napoleon) sebagai daya tarik wisata di Tanjung Matop.</li> </ul>	Prioritas
8	Pantai Batu Bangga Lalos	Alam	Galang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana DTW.</li> <li>• Mendukung pengembangan konsep wisata lintas kepulauan.</li> </ul>	Prioritas
9	Pantai Sabang	Alam	Galang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana DTW.</li> <li>• Mendukung</li> </ul>	Prioritas


No	Nama DTW	Jenis DTW	Kec.	Arahan Rencana	Ket.
10	Air Terjun Malangga	Alam	Galang	pengembangan konsep wisata lintas kepulauan. Pembangunan sarana DTW.	Penunjang
11	Batu Damai	Alam	Galang	Pembangunan sarana DTW.	Penunjang
12	Aneka burung	Alam	Galang	Pelestarian Aneka Burung sebagai daya tarik wisata.	Penunjang
13	Monumen Salumpaga	Budaya	Tolitoli Utara	Pembangunan sarana DTW.	Penunjang
14	Agrowisata (Perkebunan Cengkeh)	Buatan	Tolitoli Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjang pengembangan wisata agro.</li> <li>• Penetapan wilayah/ daerah agro wisata sebagai daerah/ wilayah pembinaan.</li> <li>• Inventarisasi kekuatan agro wisata.</li> <li>• Peranan lembaga pariwisata dan lembaga pertanian dalam pembinaan agro wisata. Dan</li> <li>• Mengembangkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan.</li> </ul>	Prioritas
15	Bendungan Kolondom.	Buatan	Galang	Pembangunan sarana DTW.	Penunjang
16	Pasar Ikan Doyan	Buatan	Galang	Mengembangkan wisata kuliner.	Prioritas
17	Tanjung Kekot	Alam	Galang	Pengembangan sarana DTW	penunjang



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TOLITOLI**

**RENCANA INDIK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH  
KABUPATEN TOLITOLI**

**PETA PERWILAYAHAN  
DESTINASI PARIWISATA GALANG DAN SEKITARNYA  
KABUPATEN TOLITOLI**



- Proyeksi**  
 Sistem Cid : Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : GRS 1984, Zona 51 N
- Keterangan**
- ⊙ Ibu kota Kabupaten
  - Ibu kota Kecamatan
  - ⦶ Jalan Kolektor
  - Jalan Lokal
  - ⦶ Balas Kecamatan
  - ⦶ Balas Desa
  - ~ Sungai

- Perwilayahan Destinasi Pariwisata**  
 Sub Pusat Destinasi Wisata Galang Dan Sekitarnya
- Jenis Obyek Pariwisata**
- 🌳 Wisata Alam
  - 🏛️ Wisata Budaya
  - 🏠 Wisata Buatan



**Sumber Peta**  
 - Peta Digital Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Kartografi, Tahun 2010-2030  
 - Rencana Parwisata Kab. Tolitoli, Tahun 2010-2015  
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tolitoli, Tahun 2014  
 - Survey lapangan, Tahun 2014

PDP DONDO DAN SEKITARNYA


No	Nama DTW	Kecamatan	Jenis DTW	Arahan Rencana	Ket.
1	Air Terjun Kolasi	Dondo	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan aksesibilitas.</li> <li>• Pengembangan sarana wisata.</li> </ul>	Penunjang
2	Air Panas Luok Manippi	Dondo	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan aksesibilitas.</li> <li>• Pengembangan sarana wisata pendukung daya tarik utama.</li> </ul>	Prioritas
3	Danau Toga	Dondo	Alam	Penataan sempadan sebagai daya tarik tersendiri.	Prioritas
4	Pulau Malala	Dondo	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses untuk menunjang konsep wisata lintas pulau.</li> </ul>	Penunjang
5	Tanjung Sanjangan	Dondo	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan DTW</li> </ul>	Penunjang
6	Air Terjun Padaelo	Dampal Selatan	Alam	Pengembangan sarana wisata pendukung daya tarik utama.	Penunjang
7	Pantai Bangkir	Dampal Selatan	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana wisata, dan</li> <li>• Pengembangan daya tarik pendukung DTW utama.</li> <li>• Penunjang konsep wisata lintas pulau.</li> </ul>	Penunjang
8	Pantai Tanjung Dongko	Dampal Selatan	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan fasilitas DTW</li> <li>• Pengembangan atraksi wisata pantai</li> <li>• Penunjang konsep wisata lintas pulau.</li> </ul>	Prioritas
9	Air Terjun Kalosi	Dampal Selatan	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan aksesibilitas</li> <li>• Pembangunan fasilitas DTW</li> </ul>	Penunjang
10	Gunung Ntea	Dampal Selatan	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan aksesibilitas</li> <li>• Pembangunan fasilitas DTW</li> </ul>	Penunjang
11	Ulat Sandung	Dampal	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan</li> </ul>	Penunjang



No	Nama DTW	Kecamatan	Jenis DTW	Arahan Rencana	Ket.
		Selatan		fasilitas DTW	
12	Air Panas Tampiala	Dampal Selatan	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan aksesibilitas</li> <li>• Pembangunan fasilitas DTW</li> </ul>	Penunjang
13	Gunung Tinombala	Dampal Selatan	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan aksesibilitas</li> <li>• Pembangunan fasilitas DTW</li> </ul>	Penunjang
14	Gunung Sojol	Dampal Selatan	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan aksesibilitas</li> <li>• Pembangunan fasilitas DTW</li> </ul>	Penunjang
15	Tanjung Penyu	Dampal Utara	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan fasilitas DTW</li> <li>• Penunjang konsep wisata lintas pulau.</li> </ul>	Penunjang
16	Pulau Koko	Dampal Utara	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan fasilitas DTW</li> <li>• Penunjang konsep wisata lintas pulau.</li> </ul>	Penunjang
17	Tanjung Jaleje	Dampal Utara	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan fasilitas DTW</li> <li>• Pengembangan atraksi wisata pantai</li> </ul>	Prioritas
18	Pulau Lingayan	Dampal Utara	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan fasilitas DTW</li> <li>• Pengembangan atraksi wisata pantai</li> </ul>	Prioritas
19	Air Terjun Tattirie	Dampal Utara	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan fasilitas pada DTW.</li> <li>• Pengembangan jaringan jalan menuju DTW</li> </ul>	Prioritas
20	Pulau Simatang	Dampal Utara	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan atraksi wisata pantai</li> <li>• Penunjang konsep wisata lintas pulau</li> </ul>	Prioritas
21	Makam Raja Dampal	Dampal Selatan	Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan fungsi DTW sebagai wisata minat khusus/ pendidikan</li> <li>• Penetapan batas kawasan DTW untuk pelestarian</li> </ul>	Penunjang

No	Nama DTW	Kecamatan	Jenis DTW	Arahan Rencana	Ket.
				Makam.	
22	Rumah Adat Dampal	Dampal Selatan	Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan fungsi DTW sebagai wisata minat khusus/ pendidikan</li> <li>• Penetapan batas kawasan DTW untuk pelestarian Makam.</li> </ul>	Penunjang
23	Monumen Lanoni	Dondo	Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan fungsi DTW sebagai wisata minat khusus/ pendidikan</li> <li>• Penetapan batas kawasan DTW untuk pelestarian Makam.</li> </ul>	Penunjang
24	Rumah Adat Dondo	Dondo	Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan fungsi DTW sebagai wisata minat khusus/ pendidikan</li> <li>• Penetapan batas kawasan DTW untuk pelestarian Makam.</li> </ul>	Penunjang
25	Pantai Kabinuang	Alam	Dampal Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan atraksi wisata pantai</li> <li>• Penunjang konsep wisata lintas pulau</li> </ul>	Prioritas
26	Pulau simatang	Alam	Dampal Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan fasilitas DTW</li> <li>• Pengembangan Atraksi Wisata Pantai</li> </ul>	Prioritas
27	Tanjung jaleje	Alam	Dampal Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan fasilitas DTW</li> <li>• Pengembangan atraksi wisata pantai</li> </ul>	Prioritas

**GAMBAR...**  
**PETA RENCANA KAWASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)DONDO**



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 DESEMBER 2016

TENTANG : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015-2029

ARAHANKEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			(2015-2019)					(2020-2024)			(2025-2029)
			2015	2016	2017	2018	2019				
<b>A PERWUJUDAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA</b>											
1	Penyusunan Master Plan seluruh Daya Tarik Wisata Unggulan	Seluruh DTW Unggulan								APBDK	Disbudpar
2	Pembangunan Musium Cengkeh									APBDK/P	Disbudpar
3	Pembangunan sub pusat informasi daya tarik wisata pada tiap pusat DPD	Pusat DPD								APBDK	Disbudpar
4	Pembangunan Stasiun pengawas pantai	Ibukota kabupaten								APBDK	Dinas perikanan & kelautan
5	Penyediaan tempat-tempat penyewaan perlengkapan berenang yang menyebarkan sebagai penunjang kegiatan wisata air (Dermaga wisata)	Seluruh DTW pantai/Bahari								APBDK	Disbudpar
6	Peningkatan akses jaringan jalan menuju DTW	Seluruh DTW								APBDK/P	Dinas PU

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			(2015-2019)					(2020-2024)	(2025-2029)		
			2015	2016	2017	2018	2019				
7	Pengembangan wisata lintas pulau	Seluruh DTW pantai/Bahari								APBDK/P	Disbudpar dan Dinas perikanan & kelautan
8	Pembangunan wisata dermaga wisata	Kecamatan Boalan, Dampal Utara dan Tolitoli Utara								APBDK/P	Disbudpar dan Dinas perikanan & kelautan
9	Pengembangan atraksi wisata pantai	Seluruh DTW pantai/Bahari								APBDK	Disbudpar
10	Penetapan batas kawasan DTW untuk pelestarian Makam	DTW Budaya								APBDK	Disbudpar
11	Peningkatan fungsi DTW sebagai wisata minat khusus/ pendidikan	DTW Budaya								APBDK/P	Disbudpar & Dinas Pendidikan
12	Inventarisasi kekuatan agro wisata	Kecamatan Lampasio, Ogoide, dan Tolitoli Utara								APBDK	Dinas Pertanian dan Disbudpar
13	Penetapan daerah agro wisata sebagai daerah pembinaan	Kecamatan Lampasio, Ogoide, dan Tolitoli Utara								APBDK/P	Dinas Pertanian dan Disbudpar
14	Peningkatan kualitas akomodasi pariwisata melalui evaluasi status akomodasi (Hotel dan Penginapan	Ibukota kabupaten								APBDK/P /Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disbudpar</li> <li>• ASITA</li> <li>• PHRI</li> <li>• HPI, dll</li> </ul>
15	Pembangunan pusat	Kecamatan								APBDK	Disbudpar

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			(2015-2019)					(2020-2024)			(2025-2029)
			2015	2016	2017	2018	2019				
	wisata kuliner	Galang, dan Ibukota Kabupaten									
16	Pelestarian Pelestarian aneka burung dan ikan (burung Maleo, Burung Alo dan Ikan Napoleon) sebagai daya tarik wisata di Tanjung Matop.	Kecamatan Tolitoli Utara							APBN/ APBDK/P	Disbudpar Dinas Perikanan dan Kelautan	
<b>B</b>	<b>PERWUJUDAN PEMASARAN PARIWISATA</b>										
1	Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, dan sinergis dengan daerah sekitar.	Skala regional							APBDK/P	Disbudpar/ swasta	
2	Pembentukan badan atau forum pariwisata kabupaten sebagai badan Kunsultatif dinas pariwisata Kabupaten	Skala regional							APBDK/P /Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disbudpar</li> <li>• ASITA</li> <li>• PHRI</li> <li>• HPI, dll</li> </ul>	
3	Mengembagan pasar domestik dengan penyesuaian produk wisata yang ada	Skala nasional							APBDK/P /Swasta	Disbudpar/ swasta	
4	Menetapkan dan mengembangkan bentuk kebijakan tentang even tahunan	Skala regional							APBDK/P	Disbudpar/ swasta	
<b>C</b>	<b>PERWUJUDAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA</b>										

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			(2015-2019)					(2020-2024)	(2025-2029)		
			2015	2016	2017	2018	2019				
1	Pembentukan organisasi industry pariwisata	Skala regional								APBDK/P /Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disbudpar</li> <li>• ASITA</li> <li>• PHRI</li> <li>• HPI, dll</li> </ul>
2	Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk-Produk Usaha Pariwisata	Skala regional								APBDK/ Swasta	Disbudpar/ swasta
3	Peningkatan fasilitas, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata	Skala regional								APBDK	Disbudpar
4	Penguatan kemitraan usaha pariwisata	Skala regional								APBDK/ Swasta	Disbudpar/ swasta
<b>D</b>	<b>PERWUJUDAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA</b>										
1	Pengembangan Organisasi Kepariwisataan	Skala regional								APBDK/ Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disbudpar</li> <li>• ASITA</li> <li>• PHRI</li> <li>• HPI, dll</li> </ul>
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Skala regional								APBDK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disbudpar</li> <li>• ASITA</li> <li>• PHRI</li> <li>• HPI, dll</li> </ul>
3	Revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata	Skala regional								APBDK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disbudpar</li> <li>• ASITA</li> <li>• PHRI</li> <li>• HPI, dll</li> </ul>

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			(2015-2019)					(2020-2024)			(2025-2029)
			2015	2016	2017	2018	2019				
5	Perancangan jangka panjang kebutuhan SDM industri Pariwisata	Skala regional							APBDK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HPI, dll</li> <li>• Disbudpar</li> <li>• ASITA</li> <li>• PHRI</li> <li>• HPI, dll</li> </ul>	
6	Pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap sub pusat kawasan wisata	Skala regional							APBDK	Disbudpar	
7	Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan	Skala regional							APBDK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor infokom</li> <li>• ASITA</li> <li>• PHRI</li> <li>• HPI, dll</li> </ul>	


BUPATI TOLITOLI,

ttd

MOH. SALEH BANTILAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH., MM., MH  
NIP. 19650302 199303 1006